

Volume 4, Nomor 1, Februari 2019

ISSN 2548-5563

Jurnal SWARNABHUMI

Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi

Diterbitkan oleh:

Program Studi Pendidikan Geografi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang

Jurnal	Vol.	No.	Hal.	Palembang	ISSN
Swarnabhumi	4	1	1-61	Februari 2019	2548-5563

JURNAL SWARNABHUMI

Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi

Volume 4, Nomor 1, Februari 2019

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	i
DAFTAR ISI	ii
Hubungan Hasil Belajar Geografi Sumber Daya Alam Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Group Investigation (GI)</i> Pada Mahasiswa Semester VI Pendidikan Geografi IKIP PGRI Pontianak TA.2017/2018 Adhitya Prihadi, Rina, Ivan Veriansyah	1
Penerapan Model <i>Project Based Learning (PjBL)</i> Terhadap Peningkatan Kreativitas Mahasiswa Geografi Di Universitas PGRI Palembang Deni Puji Hartono, Siti Asiyah	5
Kompetensi Profesional Guru Geografi Dalam Proses Pembelajaran Materi Lingkungan Hidup Di Kelas XI SMA N 10 Singkawang Ihsan Nurhakim, Ivan Veriansyah	13
Penerapan Model Pembelajaran IBL (<i>Inquiry Based Learning</i>) Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Calon Guru Geografi Laili Rosita, Nuranisa	18
Analisis Kemampuan <i>Higher Order Thinking Skill (Hots)</i> Melalui <i>Creative Problem Solving (CPS)</i> Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Mahasiswa Susanti Faipri Selegi	24
Penilaian Wisatawan Terhadap Potensi Objek Wisata Minat Khusus (Al-Quran Al-Akbar) Di Kota Palembang Maharani Oktavia, Eni Heldayani	35
Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Penduduk Transmigran Di Desa Jud Nganti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Monanisa, Suktriani, Mirna Taufik	40
Solusi Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Musi Rawas Nina Damayati, Monanisa	47

Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Muara Enim Berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Riyan Zainudin..... 50

Analisis Sebaran Dan Kerapatan Vegetasi Menggunakan Citra Landsat 8 Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

Winarti,Riki Rahmad..... 61

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 13 November 2018

Disetujui : 10 Januari 2019

GEOGRAFI

SOLUSI BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN MUSI RAWAS**Nina Damayati¹, Monanisa²**

¹⁻² Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Palembang
(✉) nina.damayati91@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan usia dini merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang terutama di daerah pinggiran dan pedesaan. Pada tahun 2013 menurut BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berapa pada urutan kesembilan dengan jumlah pernikahan usia dini terbanyak di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat kabupaten pada tahun 2014-2016 jumlah pernikahan dini terbanyak berada di Kabupaten Musi Rawas. Sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pernikahan usia dini, namun belum ada yang mendalam terutama mengenai pencegahan pernikahan usia dini berbasis kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi pencegahan pernikahan usia dini berbasis kearifan lokal di Kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode survei untuk sampling dan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk analisis. Hasil Penelitian yang didapat untuk mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Musi Rawas ialah harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah dengan cara merevisi UU perkawinan tentang batas minimum usia nikah, mengatasi ketimpangan wilayah, menghilangkan hiburan malam orgen tunggal, mengadakan *sex education*, tokoh masyarakat, keluarga bersama-sama meningkatkan kesadaran para remaja akan bahaya nikah dini.

Kata Kunci: Pernikahan Usia dini, Kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi dan saling melengkapi, di dalam kehidupan bermasyarakat manusia hidup berkelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang besar. Salah satu proses dalam membentuk kelompok yaitu dengan adanya perkawinan. Kawin merupakan suatu proses alami yang sebagian besar orang akan melakukannya, karena memang kawin merupakan kebutuhan biologis seorang. Menurut Kole (2014) pernikahan ditemukan pada semua budaya, nikah ialah proses

dimana individu memilih pasangan hidup mereka. Memilih pasangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sex saja, karena pernikahan akan membentuk keluarga, yang mana dari pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan, pernikahan tidak bisa dilakukan dengan persiapan yang kurang matang, hal tersebut bisa berdampak pada usia pernikahan, kualitas kehidupan keluarga. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah seperti umur, yang merupakan salah satu indikator yang perlu dipersiapkan agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun (UNICEF, 2000). Menurut UNPF (dalam Schlecht et al, 2013) pada tahun 2010 sekitar 67 juta perempuan di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 tahun, dan 12% dari mereka menikah sebelum usia 15. Satu dari tujuh anak perempuan di negara berkembang menikah sebelum usia 15 dan angka tertinggi pernikahan usia dini berada di sub Sahara Afrika, Asia Selatan, bagian dari Amerika Latin dan Karibia (ICRW, 2007). Menurut UNDESA, 2014 (dalam **Metrotvnews, 2014**) Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia, untuk level ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 berada pada urutan kesembilan dengan jumlah pernikahan usia dini terbanyak di Indonesia (BKKBN, 2013). Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang aktif dalam proses mencapai target program KKBPK (Heldayani, 2018), namun demikian kasus-kasus pernikahan usia dini cukup memprihatinkan. Pada tahun 2013 menurut BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berada pada urutan kesembilan dengan jumlah pernikahan usia dini terbanyak di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat kabupaten pada tahun 2014-2016 jumlah pernikahan dini terbanyak berada di Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan informasi yang didapat di berbagai daerah pedesaan di Sumatera Selatan termasuk Kabupaten Musi Rawas terdapat budaya *melarai* (nikah lari) remaja yang merasa ingin menikah dan tidak mendapat restu dari orang tua dengan alasan masih sekolah atau masih terlalu muda mereka mengajak pasangannya untuk *melarai* (nikah lari) sehingga orang tua terpaksa merestui pernikahan anaknya, walaupun pernikahan tersebut tergolong pernikahan dini karena dilakukan sebelum umur 18 tahun, tetapi sebagian besar pernikahan tersebut dilakukan secara resmi dan tercatat di kantor KUA karena saat mereka mendaftarkan pernikahannya di kantor KUA umur pasangan yang akan menikah dituakan.

Sampai saat ini budaya *melarai* masih sering terjadi di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini masih

menjadi masalah yang besar yang terjadi secara turun temurun, karena anak yang dilahirkan dari orang tua yang menikah usia dini kemungkinan besar akan menikah pada usia dini juga, dan secara tidak langsung akan membentuk lingkaran setan sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai masalah pernikahan usia dini untuk memotong lingkaran setan tersebut. Dari masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang pencegahan pernikahan usia dini berbasis kearifan lokal di Kabupaten Musi Rawas. Tujuan penelitian ini untuk Menjelaskan solusi dan kebijakan berbasis kearifan lokal yang dapat dilaksanakan untuk mencegah pernikahan usia dini guna mendukung tercapainya target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu penghapusan pernikahan anak pada tahun 2030.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Rawas melalui kegiatan survei dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara. Sampel penelitian terdiri dari 14 Kecamatan kemudian dari setiap kecamatan akan dilihat jumlah wanita yang menikah usia yang sudah terdata pada kantor KUA setiap Kecamatan, kemudian akan dipilih secara sistematis beberapa responden untuk dijadikan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Solusi dan Kebijakan yang dapat Dilaksanakan untuk Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Musi Rawas

Mencegah pernikahan usia dini tidak bisa terlaksana tanpa ada kerjasama dari berbagai pihak baik dari pemerintah, toko masyarakat, dari dalam keluarga, dan dari individu itu sendiri, berikut ini beberapa solusi yang ditawarkan peneliti untuk mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Musi Rawas:

1. Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang

Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Namun undang-undangan perkawinan ini bertolak belakang dengan undang-undangan perlindungan anak, yang menyatakan batas usia anak 18 tahun.

Pada saat pengambil data dilapangan peneliti kesulitan mendapatkan data sekunder usia nikah dini baik dari KUA maupun dikantor kepala desa, karena faktor penyusunan data yang kurang baik dan juga pada saat mendaftarkan pernikahan usia calon pengantin dituakan. Namun data yang didapat dari responden pada saat wawancara sebagian besar responden menikah pada usia 15 tahun, usia yang masih sangat muda dan termasuk sebagai usia nikah dini baik menurut undang-undang perkawinan maupun menurut UNICEF. Dari data yang ditemukan dilapangan untuk mencegah pernikahan usia dini hendaknya pemerintah menaikan batas usia nikah dini menjadi 18 tahun, dan memberikan sanksi kepada pihak yang dianggap tidak kooperatif dalam mencegah pernikahan usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai KUA mengatakan “*sebenarnya di sini banyak terjadi pernikahan usia dini, namun pada saat mendaftarkan pernikahannya di KUA orang tua yang akan menikahkan anaknya menuakan usia anaknya*”.

Hasil wawancara dengan orang tua responden “*alasan menuakan usia anak saat akan menikah agar tidak panjang urusannya, karena anak ini terpaksa harus dinikahkan kalau tidak segera dinikahkan nanti bikin malu keluarga*”.

Kurangnya sanksi yang tegas bagis pihak yang berupaya untuk mempalsukan identitas kependudukan menjadi faktor pendorong dan pendukung terjadinya pernikahan usia dini, sebainya selain menaikan usia pernikahan, memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua tentang resiko menikah usia dini perlu dilakukan secara intensif.

2. Bimbingan *Sex Education* Kepada Remaja

Pendidikan seks yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua sendiri, diwujudkan melalui cara hidup orang tua dalam keluarga sebagai suami istri yang bersatu dalam perkawinan, dalam suasana akrab dan terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Kesulitan yang terbesar di daerah pedesaan adalah kebanyakan para orang tua disana belum mempunyai pengetahuan yang memadai untuk memberikan pendidikan seks kepada anaknya (Erni, 2013).

Meninjau berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, agaknya masih timbul pro-kontra di masyarakat, lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu dan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan seks seolah sebagai suatu hal yang vulgar. Padahal dari sudut pandang psikologis, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi perkembangan remaja, dengan harapan agar remaja tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku-perilaku yang kurang bertanggungjawab baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Bimbingan *sex education* menjadi salah satu upaya untuk pencegahan pernikahan usia dini, bimbingan *sex education* dapat dilakukan dengan memberikahn pemahaman kepada orang tua yang mempunyai anak remaja tentang *sex education*, selain itu penyuluhan kesekolah-sekolah di daerah yang rawan terjadi pernikahan usia dini, dan membentuk duta anti sex bebas.

Dari hasil wawancara kepada anak yang menikah dini apakah pernah mendapatkan *sex education* meraka semua menjawab tidak pernah. Pada responden mengatakan mereka mengetahui tentang fungsi alat kelamin dari cerita teman sebaya dan internet, kebanyakan dari reponden mencari tahu sendiri pengetahuan tentang sex, yang mana infomasih yang didapat masih banyak mengandung mitos, dan kebenarannya tidak bisa di pertanggung jawabkan.

Untuk penelitian lanjutan atau pengabdian masyarakat diharapkan ada tindak lanjut dan aksi nyata untuk mengadakan *sex education* kepada

remaja yang berada di daerah yang banyak terjadi pernikahan usia dini seperti di Kecamatan Muara Lakitan, Megang Sakti, Tugu mulyo, Muara Kelingi, BTS Ulu agar remaja di daerah tersebut mempunyai pemahaman yang baru tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini, dan dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

3. Bekerja Sama dengan Tokoh Agama dan Masyarakat

Kepercayaan atau pengetahuan baru yang datang pada masyarakat yang sudah mempunyai kebudayaan yang kuat biasanya sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu strategi perlu dilakukan, pada awalnya kita dapat melakukan pendekatan pada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada di daerah setempat. Setelah itu kita dapat melakukan kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut untuk menyuluhkan hal-hal yang sudah diketahuinya pada masyarakat. Dengan demikian, sesuatu yang baru itu akan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Tentu ini mempunyai andil yang cukup besar dalam pengambilan keputusan terlebih pernikahan melibatkan orang banyak seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan ada penyuluhan dari tokoh agama dan masyarakat diharapkan dapat menekan jumlah pernikahan usia dini.

Hasil wawancara kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan mereka sudah memberikahkan pemahaman kepada remaja yang akan menikah pada usia yang belum cukup namun sering kali beberapa kasus calon pengantin yang akan menikah sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum menikah, pacaran yang melampaui batas sehingga terpaksa harus dinikahkan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi seperti aborsi, punya anak diluar nikah. Biasanya untuk mempermudah pengurusan nikah calon pengantin menuakan umurnya agar bisa dinikahkan secara resmi dan terdaftar di kantor KUA.

B. Solusi dan Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal

Strategis dan kebijakan berbasis kearifan lokal lainnya diharapkan dapat ditemukan setelah melakukan penelitian dengan pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak guna menemukan solusi dan kebijakan yang memang sesuai dengan daerah penelitian.

Hasil data yang didapat dilapangan dari responden yang menikah dini didapat bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini ada empat faktor seperti faktor tingkat pendidikan, status ekonomi, pergaulan bebas, dan aksibilitas wilayah, selain itu juga faktor agama dan kebudayaan juga mempengaruhi pernikahan dini di Kabupaten Musi Rawas.

Sebagian besar faktor penyebab pernikahan usia dini terutama di daerah pedesaan hampir sama yaitu faktor ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan pergaulan bebas yang telah memasuki daerah pedesaan menyebabkan banyak remaja yang terjerumus karena pengaruh ternologi dan budaya luar yang tidak *filter*. Namun ada beberapa faktor yang hanya beberapa daerah yang mempunyai faktor tersebut seperti faktor aksesibilitas wilayah Kabupaten Musi Rawas yang sangat luas dengan kondisi jalan penghubung antar desa dan menuju ke kota kabupaten yang kurang baik menyebabkan mobiltas penduduk juga terbatas sehingga untuk mencari hiburan hanya terpatok di dalam desa. Diharapkan pihak pemerintah dan stakeholder lainnya bersama-sama saling membahu untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah di daerah pedesaan di Musi Rawas selain untuk mencegah gejala sosial yang tidak diinginkan seperti pernikahan dini, dengan aksesibilitas yang baik akan memperbaiki perekonomian, tingkat pendidikan, dan status kesehatan masyarakat.

Hiburan malam seperti oge tunggal dan orkem melayu merupakan hiburan rakyat yang sudah ada sujak dulu, namun seiring dengan perkembangan zaman acara tersebut banyak mengalami perubahan, yang dulu sebagai wadah hiburan bagi rakyat namun sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan yang sering dilakukan pada acara tersebut mulai dari banyak

mudah yang minuman keras, narkoba, sex bebas, dan perkelaian antar remaja yang sering memakan korban jiwa. Untuk itu diharapakam pihak terkait meninjau kembali perizinan huburan orgen tunggal tersebut mulai dari waktu jam pelaksanaanya sampai dengan musik yang dimainkan.

SIMPULAN

Solusi kebijakan berbasis kearifan lokal untuk mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Musi Rawas ialah harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah dengan cara merevisi UU perkawinan tentang batas minimum usia nikah, mengatasi ketimpangan wilyah, menghilangkan hiburan malam orgen tunggal, mengadakan *sex education*, tokoh masyarakat, keluarga bersama-sama meningkat kesadaran para remajan akan bahaya nikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2013). *Akibat Budaya Dan Stigma, Pernikahan Dini Di Kalsel Tertinggi Di Indonesia*. <http://www.bkkbn.go.id>, Diakses pada 2 Februari 2015.
- Erni. (2013). *Pendidikan Seks pada Usia Remaja*. Jakarta: Jurnal *Health Quality* Vol.3 No.2. Mei.
- Heldayani, E. dkk. (2018). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi untuk Integrasi Capaian dan Target Pada Program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Sumatera Selatan.
- Demography Journal of Sriwijaya* Vol 5 No 2, Januari.
- ICRW. (2007). *New insights on preventing child marriage: A global analysis of factors and programs*. Available at: <http://www.icrw.org/files/publications/New-Insights-on-Preventing-Child-Marriage.Pdf>; Accessed 10 Oktober 2014.
- J Schlecht et al. (2013). *Early Relathionship and Marriage in Conflict and Post-Conflict Settings Vulnerability of Youth in Uganda*. *Journal of Reproductive Health Matters*. 21(41): 234-242).
- Kole, Uma. (2014). *A Study To Evaluate The Effectiveness Of Planned Teaching Programme On Impact Of Early Marriage, Pregnancy Among Adolescent Girls In Selected Rural High Schools Of Belgaum, Karnataka*. *Asia jounal of Nursing Education and Research*.
- UNDESA. (2014). *Jumlah Pernikahan Dini Indonesia Terbanyak Kedua di ASEAN*, <http://metrotvnews.com>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2014.
- UNICEF. (2000). *Early Marriage*. Factsheet. The United Nations children's Fund (UNICEF), Available from : <http://www.unicef.org> (Accessed 5 Oktober 2014)